

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi, ciri dasar negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Meski pemilu bukan satu-satunya aspek demokrasi, pemilu telah menjadi bagian yang sangat penting, karena pemilu merupakan mekanisme perubahan politik yang melibatkan pembiayaan kebijakan publik atau sirkulasi elit yang teratur dan tertib. Pemilu menjadi sarana untuk mengungkapkan keinginan masyarakat, menyatakan keinginan untuk menentukan siapa yang mewakili dirinya sebagai presiden dan wakil presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati / walikota, dan wakil bupati / wakil walikota. Idealnya, perlu diperhatikan bahwa salah satu indikator demokrasi adalah kualitas penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi, dan pemilu yang demokratis harus dilaksanakan dengan baik dan demokratis.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik dan kandidat politik), pemantau pemilu, dan masyarakat (warga negara) harus memperhatikan, mengupayakan, melaksanakan, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dapat dilaksanakan dengan baik. Pada Pilkada 2020, Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan di 270 yakni di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota terpaksa harus dilaksanakan di saat Indonesia dan juga dunia sedang mengalami musibah yaitu dengan adanya Pandemi Virus Covid-19. Dalam Pilkada saat pandemi Covid-19, perlu adanya penjaminan


terwujudnya keamanan pemilih, partisipasi pemilu, dan penyelenggara hak pilih (hak memilih dan hak untuk dipilih). Berbagai keputusan pemerintah dan undang-undang terkait telah dikeluarkan, yang menjadi pertanyaan bagaimana pelaksanaannya di tempat, karena melibatkan kehidupan banyak orang, tetapi pada saat yang sama mengutamakan keadilan dan persamaan hak. Hanya pada saat wabah Covid 19 dan normal baru, masyarakat dan pemerintah bersedia bekerja sama demi keberhasilan pelaksanaan Pilkada, semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum atas penundaan waktu pelaksanaan pilkada serentak akibat adanya bencana nasional wabah Covid-19. Pemungutan dan penghitungan suara di 270 daerah yang pada awalnya dijadwalkan bulan September menjadi Desember 2020. Penundaan pilkada selama tiga bulan itu dapat dilaksanakan dengan asumsi apabila pandemi Covid-19 berakhir pada Mei 2020. Ada beberapa perubahan dalam perppu tersebut, yakni Pasal 120 serta penambahan pasal 122A dan 201A. Isi perppu tersebut menyatakan dalam hal pemungutan suara serentak pada Desember tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir.

Kondisi ini Kemudian menjadi tidak pasti, karena tidak ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Jika kita lihat, kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat secara signifikan, dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Pada saat yang sama, empat tahapan pilkada telah diundur sejak Juni, yakni acara pelantikan Pejabat Pemungutan Suara (PPS), verifikasi fakta persyaratan dukungan calon perseorangan, pembentukan Pejabat Pemutakhiran

Data Pemilih (PPDP) dan pencocokan data pemilih serta penelitian (Coklit) harus segera dilanjutkan.. Pandemi Covid 19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Belum selesai masalah kesehatan yang menjadi poin penting pondasi bangsa dan masalah ekonomi yang juga semakin mempersulit keadaan masyarakat saat ini. Selain itu Tantangan penyelenggaraan pemilihan menjadi lebih kompleks dan tidak mudah dikarenakan perlunya memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan covid-19.

Gambar 1.1 Data Kasus Covid-19 di Indonesia



Sumber: <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 , menyangkut pemungutan suara dalam Pilkada tahun 2020 dan tahapan pemungutan suara melalui pelaksanaan protocol kesehatan, karena pemilihan masih dalam tahap pandemi Covid-19. Menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2020, jumlah pemilih

maksimal dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) adalah 500. hal ini tentu beda dengan kondisi Pilkada sebelumnya, dalam kondisi normal, tahun lalu, jumlah pemilih di TPS paling banyak 800 pemilih.

Akibat pembatasan jumlah pemilih di TPS, penyelenggara pemilu di daerah padat harus menambah beberapa lokasi TPS baru. Bisa terletak di wilayah desa/kelurahan yang sama dengan penduduknya, atau bisa juga berdasarkan RT / RW / di wilayah terkecil. Setidaknya, pemilih harus memperhatikan 12 aturan pemungutan suara di Pilkada mendatang yang akan digelar serentak pada 9 Desember mendatang. Antara lain harap selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di area TPS agar sesuai dengan prosedur kesehatan. Bagi setiap pemilih, satu hal yang penting adalah mengetahui jadwal terakrit proses pemberian hak suaranya. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang memberikan waktu leluasa bagi pemilih untuk datang ke TPS.

Dalam hal perubahan peraturan ada perubahan besar yaitu terkait kedatangan masyarakat ke TPS diatur sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam undangan pencoblosan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peningkatan antrian yang dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19. Para pemilih harus mematuhi semua peraturan kesehatan, pemilih harus memakai masker, mencuci tangan, dan memeriksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh pemilih melebihi 37,3, maka akan ada tempat khusus atau bilik suara dimana para pemilih tersebut dapat menyatakan hak pilihnya. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah berganti, juga harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) selama bekerja, seperti menggunakan sarung tangan, masker, face shield,

hand sanitizer dan minum vitamin yang dapat menjaga daya tahan tubuh. Perubahan metode yang dijamin pemerintah tidak akan mempengaruhi penyebaran Covid-19.

Dari pelaksanaan (Pilkada) sebelumnya diketahui bahwa petugas di TPS memiliki batasan usia, dan pada pemilihan umum ini, pemerintah mendorong kaum untuk berperan dalam menjalankan tugas negara ini dibandingkan dengan tokoh masyarakat yang biasanya berperan dalam pelaksanaan setiap pemilihan umum. Hal ini mengingat seseorang yang sudah berumur rentan terpapar virus covid.19 . Pilkada serentak 2020 mematahkan anggapan pilkada akan menambah jumlah kasus Covid-19. Meski jumlah kasus mengalami peningkatan, namun fakta yang terjadi tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pilkada. KPU menetapkan target partisipasi 77,5%, namun secara nasional 75%. Pasalnya, masyarakat khawatir dengan penyebaran virus corona yang melanda dunia.

Di sisi yang lain pengendalian protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu berpotensi menimbulkan tantangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena pembatasan-pembatasan protokol kesehatan bisa menghambat para kandidat untuk menjangkau pemilih secara intensif. Dua hal yang dikhawatirkan dengan adanya pemilu di masa Pandemi ini yaitu masa Ketika pemungutan suara dan dan Kampanye, Kampanye pada dasarnya adalah tahapan di mana para peserta pemilihan yang sudah ditetapkan berlomba menanamkan makna politik di benak para pemilih, Berbagai macam cara akan dilakukan untuk membentuk konstruksi makna politik yang diinginkan oleh peserta pemilu. Pertemuan baik daring maupun luring akan ditempuh untuk membentuk makna politik itu.

Di sisi yang lain waktu kampanye itu sendiri dibatasi paling lama 71 hari, sehingga ada tantangan yang tidak sederhana dibalik keterbatasan waktu dan pilihan metode yang tepat untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. KPU sendiri telah menerbitkan PKPU No. 13 tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas PKPU No. 6 tahun 2020 tentang Kampanye Pilkada 2020. Pembatasan aktifitas kampanye berupa rapat umum dan kampanye akbar dilarang, sementara pertemuan terbatas dimungkinkan hanya saja peserta dibatasi 50 orang. Regulasi PKPU No. 13 tahun 2020 mendorong kampanye secara daring atau virtual. Pembatasan ini di samping maksudnya untuk mencegah kerumunan tapi berpotensi menghambat proses komunikasi politik yang akan dilakukan kandidat kepada para pemilih. Komunikasi politik secara dapat dipahami sebagai hasil kesepakatan (negosiasi) antara warga masyarakat atau dengan calon kepala daerah yang sedang maju dalam.

Komunikasi politik pada pilkada di tengah pandemic tentu menjadi permasalahan, secara teoritis Para calon kepala daerah yang akan maju mengalami hambatan dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan tertentu, misalnya dengan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan serta program-program yang akan di jalankan nantinya (Ristyawati, 2020). Pentingnya kampanye sebenarnya dapat diketahui manakala kita memahami pengertian kampanye politik itu sendiri. Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu (Fatimah, 2018). Dalam demokrasi, kampanye politik sering mengacu pada kampanye pemilu, di mana calon atau kandidat pemimpin dipilih.


Akan tetapi kondisi pemilu yang ideal dimana para kandidat calon yang biasanya bertemu bertatap muka langsung dengan masyarakat tanpa Batasan-batasan tidak akan terjadi di Pilkada serentak 2020 ini karena sedang mengalami pandemic(Wismaya Indra, 2020).

Tentu hal ini menjadi permasalahan yang harus di carikan solusi baik dari calon kepala daerah maupun team pemenangan untuk menyiapkan cara-cara Komunikasi politik yang efektif yang bisa mengena dan langsung di terima masyarakat seluruhnya tetapi juga tetap bisa menjaga Batasan-batasan yang sudah di tetapkan di masa pandemi serta menjaga prinsip demokrasi (Syamsuadi, 2020). Pilkada di tengah pandemi covid-19 ini tetntu menjadi sebuah hal yang sulit dan tidak seperti biasanya, pertemuan tatap muka juga di batasi, kemudian protocol kesehatan juga harus dijalankan jangan sampai para kandidat-kandiat ini membuat blunder yang bisa menyebabkan sorotan di masyarakat. Peralihan system kampanye yang semula “tradisional” berubah “digital” merupakan salah satu cara yang bisa di optimalkan oleh para kandidat calon, baik melalui media sosial, media koran online, radio dan lain sebagainya (Putra, 2020). Pemanfaatn media dalam komunikasi politik tentu harus di siapkan secara baik dan harus bisa menjangkau seluruh masyarakat. Tentu pilkada di saat pandemi ini memiliki banyak keterbatasan dan bisa saja masyarakat tidak mengenali para kandidat karena minimnya informasi yang ada.

Pilkada di masa pandemi ini yang dilaksanakan di 270 yakni di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, salah satunya adalah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di

pinggiran dan menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan memiliki jumlah penduduk 586.110 dan merupakan salah satu daerah yang dikelilingi pegunungan. Mayoritas penduduk Kabupaten Pacitan adalah petani. Pada tahun 2020 ini Kabupaten Pacitan juga menggelar Pilkada Bupati dan wakil Bupati Periode 2020-2025. Sama dengan daerah yang lainnya Pilkada yang digelar di Kabupaten Pacitan saat ini juga dalam keadaan pandemi, apalagi tren kasus Covid-19 Pacitan meningkat.

Gambar 1.2 Perkembangan Kasus Covid-19 Kab. Pacitan



Sumber: Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pacitan

Tentu kondisi ini secara empirik juga bukan kondisi ideal dalam pelaksanaan Pilkada di Pacitan, pada Pilkada Tahun 2020 ini Kabupaten Pacitan diikuti oleh 2 pasangan Kandidat yaitu:

Gambar 1.3 Foto Pasangan Calon Pilkada Pacitan



Sumber: sosial media kedua calon

Tentu kedua kandidat ini harus siap menjalankan pilkada di tengah pandemi dengan segala keterbatasan yang sudah di tentukan. Para kandidat dan team juga harus bisa mencari solusi bagaimana bisa menjalankan komunikasi politik yang baik kepada masyarakat, serta bisa menjalankan serta mensosialisasikan terkait segala bentuk program serta visi misi para kandidat baik secara langsung maupun melalui media. Hal yang perlu dipahami oleh para kandidat dan team pemenang apabila pengenalan dan sosialisasi melalui media harus memahami bahwa Kabupaten Pacitan masih ada beberap daerah yang menjadi Blank spot sinyal dan beberapa daerah yang memiliki sinyal lemah.

Oleh karena itu dengan permasalahan terkait pilkada di tengah pandemi kemudian kondisi geografis serta kondisi masyarakat Pacitan yang mayoritas berada di daerah pegunungan, penting untuk dikaji lebih lanjut terkait bagaimana komunikasi politik pasangan Indra Nur Bayu Aji – Gagarin dalam kemenangan di Pilkada Kabupaten Pacitan tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah yang akan diambil adalah:

- a) Bagaimana Strategi Komunikasi politik Pasangan Indrata - Gagarin pada Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2020 di era pandemi?
- b) Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Komunikasi Politik Pasangan Indrata – Gagarin Pada Pilkada yang dilaksanakan di era pandemi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- a) Menjelaskan terkait bagaimana strategi Komunikasi politik pasangan Indrata Nur Bayu Aji- Gagarin dalam pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2020 yang dilakukan di masa pandemi covid-19.
- b) Menjelaskan faktor apa saja yang menghambat Komunikasi Politik Pasangan Indrata – Gagarin Pada Pilkada yang dilaksanakan di era pandemic.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat mengubah wawasan dan pengetahuan terutama bagi penulis, serta penelitian yang dilakukan ini diharapkan kedepannya dapat memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan

datang. Serta penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai dengan ilmu yang dipelajari.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, diharapkan kedepannya dapat dijadikan sebagai sumbangan saran dan masukan khususnya bagi Pasangan Indrata-Gagarin sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk menghadapi Pilkada Berikutnya. Serta hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Team pemenangan, partai politik dan seluruh masyarakat Indonesia.